

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 020/HK.01.01/K.BA-01/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Petang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

- 1. I Made Kondi, S.E.;**
- 2. I Ketut Umum;**
- 3. Desak Ayu Rai Wahyuni.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji, sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Bupati Badung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
4. Camat Petang;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Mangupura

Pada Tanggal 28 Oktober 2022



★ Ketut Alit Astasoma